



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 26 / OT.01.3 / 1 / 2022

TENTANG

**KEAMANAN DAN KETERTIBAN TERKAIT PENCEGAHAN COVID 19
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dan menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II maka dipandang perlu menunjuk petugas penjaga kewananan dan ketertiban baik untuk pelaksanaan persidangan maupun keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dan Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN TERKAIT PENCEGAHAN
COVID 19 PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KESATU :

Menunjuk seluruh Satuan Pengamanan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk bertanggung jawab melaksanakan keamanan dan ketertiban baik untuk pelaksanaan persidangan maupun keamanan dan ketertiban di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :

Petugas yang ditunjuk supaya melaksanakan :

1. Memeriksa suhu tubuh setiap orang yang akan memasuki Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
2. Membatasi jumlah orang yang akan memasuki ruang sidang pada Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
3. Mengarahkan setiap orang yang memasuki Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II untuk membersihkan tangannya dengan sarana kebersihan yang telah disiapkan
4. Diberikan kewenangan untuk melarang setiap orang yang menurut penilaiannya tidak layak memasuki Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.



Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

NURMALA SURAT